

PERAN *GENDER ADVISER* DALAM PENANGANAN *GENDER MAINSTREAMING* PADA MISI MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (MINUSCA), 2017-2019

(Skripsi)

Oleh:

Ghina Salsabila Qotrunada Bahagianda



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN *GENDER ADVISER* DALAM PENANGANAN *GENDER MAINSTREAMING* PADA MISI MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (MINUSCA), 2017-2019

Oleh

GHINA SALSABILA QOTRUNADA BAHAGIANDA

Perang saudara yang terjadi di Central African Republic (CAR) berdampak negatif, khususnya perempuan dan anak sebagai korban. Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA) menjadi salah satu misi penjaga perdamaian yang fokus mandatnya untuk mengatasi dan meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah konflik. Selama 8 tahun keberadaan misi ini, sorotan utama atas hal-hal yang berkenaan dengan konflik dalam hal ini perempuan memunculkan *re-focusing* pada pengarusutamaan gender sebagai usaha untuk meminimalisir risiko yang lebih besar.

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi peran *gender adviser* MINUSCA dalam penanganan *gender mainstreaming* dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dihimpun melalui studi pustaka berupa dokumen, buku, artikel dan publikasi. Penggunaan konsep dan teori *peacekeeping operations* digunakan untuk alat analisis peran yang dilaksanakan *gender adviser* dalam menangani permasalahan tersebut.

Konflik CAR memerlukan perhatian khusus, dikarenakan peran mempromosikan, memfasilitasi, mendukung dan kerja sama belum terlaksana secara penuh di masa kepemimpinan Kapten Marcia Braga. Oleh karena itu, pada peran mendukung dan kerja sama harus ditinjau kembali agar dapat mengefisiensi rencana kerja yang ditetapkan.

Kata Kunci: Gender Adviser, Gender Mainstreaming

ABSTRACT

THE ROLE OF GENDER ADVISERS IN HANDLING GENDER MAINSTREAMING IN THE MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (MINUSCA), 2017-2019

By

GHINA SALSABILA QOTRUNADA BAHAGIANDA

The civil war that occurred in the Central African Republic (CAR) had a negative impact, especially women and children as victims. The Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA) is one of the peacekeeping missions whose mandate focuses on addressing and increasing women's participation in conflict areas. During the 8 years of this mission's existence, the main focus on matters relating to conflict, in this case women, has led to a re-focusing on gender mainstreaming as an effort to minimize greater risks. The purpose of this study was to explore the role of MINUSCA's gender advisers in handling gender mainstreaming with a qualitative descriptive approach. Data collection was collected through literature studies in the form of documents, books, articles and publications. The use of concepts and theories of peacekeeping operations is used as a role analysis tool implemented by gender advisers in dealing with these problems. The CAR conflict requires special attention, because the roles of promoting, facilitating, supporting and collaborating have not been fully implemented during the leadership of Captain Marcia Braga. Therefore, the role of support and cooperation must be reviewed in order to make the work plan efficient.

Keywords: Gender Adviser, Gender Mainstreaming

PERAN *GENDER ADVISER* DALAM PENANGANAN *GENDER MAINSTREAMING* PADA MISI MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (MINUSCA), 2017-2019

Oleh

Ghina Salsabila Qotrunada Bahagianda

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN *GENDER ADVISER* DALAM
PENANGANAN *GENDER MAINSTREAMING*
PADA MISI MULTIDIMENSIONAL
INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN
THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
(MINUSCA), 2017-2019**


Nama Mahasiswa : **Ghina Salsabila Qotrunada Bahagianda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071035**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP. 19920309 201903 2 020


Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.
NIK. 231602880717201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 1986032002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



Sekretaris


: Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Intan Fitri Meutia, Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Oktober 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Ghina Salsabila Qotrunada B
1716071035

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sidoarjo, Jawa Timur pada 13 Agustus 1999, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara dari Bapak M. Medani Bahagianda dan Ibu Nurhikmah. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dan memiliki kakak yang bernama Dhyna Annisa Maghfira Bahagianda dan Mohammad Syafiq Halim Bahagianda.

Penulis menempuh pendidikan formal di Playgroup Mutiara di Sidoarjo dan melanjutkan di TK Amarta Tani di Bandar Lampung dan menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Kampung Baru. Selanjutnya penulis melanjutkan di jenjang menengah pertama di SMP Al-Kautsar dan menengah atas di SMA Al-Kautsar.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan penulis aktif menjadi bagian dari berbagai acara yang dilaksanakan oleh jurusan HI seperti Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PSNMHII) dan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII). Ikut serta dalam acara Sakai Sambayan yang dilaksanakan di FISIP UNILA. Selanjutnya penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata Provinsi Lampung pada divisi Kelembagaan.

MOTTO

“If you are grateful, i will give you more.”

(Soorah Ibrahim | 7)

“It always seems impossible until it’s done”

(Nelson Mandela)

“If your dreams don’t scare you, they are too small”

(Richard Branson)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang diberikan

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*

dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mama tersayang Nurhikmah dan Papa tercinta Mohammad Medani Bahagianda
Terima kasih telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, selalu memberikan semangat untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan mimpi dan selalu ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Keluarga besar dan semua pihak yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilanku

Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang dan terus bertahan sampai hari ini

Serta

Alamater Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas rezeki dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena dengan berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Gender Adviser dalam Penanganan Gender Mainstreaming pada Misi Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (Minusca) 2017-2019”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Roby Cahyadi, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Mam Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
6. Mba Tety Rachmawaty, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan dan selalu meluangkan waktunya untuk sabar membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, ilmu, dan selalu sabar dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D., selaku Dosen penguji utama yang telah bersedia waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar serta memberikan ilmu, saran dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Untuk Mama dan Papa yang selalu mendukung dan selalu bangga atas pencapaian yang aku capai apapun itu. Terima kasih karena tanpa lelah sudah menjadi orang tua yang mendukung keputusan anaknya dan selalu menemani di kondisi apapun. Terima kasih atas doa yang selalu di panjatkan untuk anaknya yang telah membawa posisi penulis hingga saat ini. Semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.
11. Untuk Mba Dhyna dan Mas Sapik, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan doa dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
12. Untuk sepupu jauhku Niken, Mba Sheeb, Ame, Mimi, dan seluruh keluarga besar yang telah menemani saat penulis berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat dan motivasinya. *See you very very soon!*
13. Untuk Vidia Natasya Aldina terima kasih telah memberikan semangat, selalu menemani dan mendukung penulis serta selalu ada untuk penulis dari jaman ospek hingga saat ini. *See you soon!*
14. Amanda, Ameru, Angel, Dimas, Febby, Haq, Inas, Peggy, Shandy, Suci, dan Vidia sebagai teman yang selalu menemani, berbagi cerita, berkeluh kesah, dan selalu memberikan dukungan dan doanya untuk penulis. Terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah memberikan banyak kenangan yang akan selalu dikenang penulis. Terima kasih selalu ada untuk penulis dalam segala kondisi apapun. *Our friendship is so effortless and natural, that I've*

no doubt it was meant to be. Thank you for finding me in this big world, friend! See you very soon di Bali!

15. Untuk teman-teman sekolahku dari SMP hingga SMA Fausta, Opet, Cika, Merija, Inun, Lusi, Shabira, Yulisa, Nuri, Sisy dan teman yang tidak disebutkan yang telah mendoakan, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
16. Teman-teman jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, membantu dan memberi semangat kepada penulis. *See you on top!*
17. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena telah berhasil melewati berbagai macam rintangan dengan tekad yang kuat untuk menyelesaikan hingga akhir apa yang telah penulis mulai dan menjadi tanggung jawab penulis. Terima kasih telah kuat dan bertahan hingga hari ini walupun sudah banyak hal yang dikorbankan. Ayo menabung dan wujudkan cita-cita!

Bandar Lampung, 25 September 2022
Penulis,

Ghina Salsabila Qotrunada Bahagianda

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2.1 <i>Gender Mainstreaming</i>	17
2.2.2 <i>Peacekeeping Operations</i>	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Jenis dan sumber data.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.6 Teknik Keabsahan Data	33
3.6.1 Teknik Derajat Kepercayaan (<i>Credibility</i>).....	33

3.6.2 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	33
3.6.3 Teknik Kepastian Data (<i>Confirmability</i>).....	33
3.6.4 Teknik Pengujian Keterlibatan Data	34

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi <i>Gender Mainstreaming</i> di Central African Republic	35
4.2 Peran <i>Gender Adviser</i> pada misi MINUSCA	50
4.2.1 Peran <i>Gender Adviser</i> dalam Mempromosikan <i>Gender Mainstreaming</i>	52
4.2.2 Peran <i>Gender Adviser</i> dalam Memfasilitasi <i>Gender Mainstreaming</i> .	47
4.2.3 Peran <i>Gender Adviser</i> dalam Mendukung <i>Gender Mainstreaming</i>	51
4.2.4 Peran <i>Gender Adviser</i> dalam Kerja Sama untuk Menangani <i>Gender Mainstreaming</i>	58
4.3 Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi <i>Gender Adviser</i> dalam penanganan <i>Gender Mainstreaming</i> pada Misi di MINUSCA	66

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Jumlah Korban.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Korban berdasarkan Pelakunya.....	37
Tabel 4.3 Tabel Pelaksanaan Peran <i>Gender Adviser</i>	42
Tabel 4.4 Jumlah Pasukan Misi di MINUSCA.....	45
Tabel 4.5 Jumlah Partisipasi Staff Perempuan.....	46
Tabel 4.6 Jumlah Partisipasi Perempuan Politik di Afrika.....	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Umur.....	2
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29

DAFTAR SINGKATAN

A4P	: <i>Action for Peacekeeping</i>
CAAC	: Children and Armed Conflict
CAR	: Central African Republic
DDR	: <i>Disarmament, Demobilization, and Reintegration</i>
ECOSOC	: Economic and Social Council
FFI	: Forsvarets Forskiningsinstitutt
FPRC	: Front Populaire pour la Renaissance
GA	: <i>Gender Adviser</i>
GAU	: Gender Adviser Unit
GFP	: Gender Focal Point
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDI	: Human Development Index
HRAP	: Human Resources Action Plan
IDP	: Internally Displaced People
MINUSCA	: The United Nations Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic
MONUC	: The United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo
NATO	: North Atlantic Treaty Organization

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKO	: <i>Peacekeeping operations</i>
PoC	: Protection of Civilians
R2P	: Responsibility to Protect
RBB	: Results-based Budgeting
RJ	: Revolution et Justice
SC	: Security Council
SEA	: Sexual, Exploitation and Abuse
SGBV	: Sexual Gender Based Violence
SV	: Sexual Violence
TAM	: Technical Assesment Missions
TCC	: Troop Contributing Countries
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UNPKO	: United Nations of <i>Peacekeeping operations</i>
UNPOL	: The United Nations Police
UNSC	: United Nations Security Council
UNSCR	: United Nations Security Council Resolution
WPS	: Women, Peace and Security

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) merupakan bentuk upaya dari penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memberikan keamanan dan dukungan politik dan membangun perdamaian serta membantu negara konflik selama proses transisi dari konflik hingga perdamaian. UNPKO telah beroperasi sejak 1948 dengan jumlah 71 operasi dan 12 operasi yang masih berjalan sampai sekarang (United Nations, 2004). Salah satu UNPKO yang masih berjalan sampai saat ini ialah Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Pertama kali beroperasi pada 10 April 2014 yang disahkan oleh United Nations Security Council atau Dewan Keamanan PBB dengan perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama sesuai dengan Resolusi PBB 2149 (Peacekeeping, 2022).

MINUSCA muncul sebagai bentuk upaya yang dilakukan PBB untuk mengakhiri perang saudara yang terjadi di Central African Republic (CAR). Kondisi CAR yang tidak stabil akibat perang saudara yang telah terjadi dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Konflik yang terjadi melibatkan pasukan pemerintah, pemberontak kelompok Seleka (Muslim) dan milisi anti-Balaka (kristen). Penyebab terjadinya konflik yang kompleks tidak hanya melibatkan perbedaan agama tetapi juga telah terjadi perpecahan etnis dan ketidaksetaraan kekuasaan (Andiara Valloni dos Santos, 2020). Keadaan CAR yang makin tidak stabil dengan munculnya *Sexual Gender Based Violence* (SGBV) yang didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan masalah kesehatan dan perlindungan yang


mengancam jiwa yang didasarkan pada norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. (UNHCR, 2022)



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Umur

Sumber : hasil olah data peneliti yang diperoleh dari laporan kekerasan seksual terkait konflik berasal dari Sekretaris Jenderal PBB

Grafik tersebut merupakan data yang diperoleh dari laporan Sekretaris Umum PBB. Dalam laporan tersebut memaparkan jumlah korban berdasarkan umur dari periode tahun 2017-2019. Pada tahun 2018 korban dibawah 18 tahun mengalami penurunan jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dari jumlah korbannya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019, setelah dilakukannya perjanjian gencatan senjata oleh kelompok pemberontak, terjadi kembali konflik yang mengakibatkan jumlah korban meningkat. Berbeda hal dengan korban diatas 18 tahun dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Serta korban yang tidak diketahui rentang umurnya juga menurun.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : hasil olah data peneliti yang diperoleh dari laporan kekerasan seksual terkait konflik berasal dari Sekretaris Jenderal PBB

Dari grafik yang telah dipaparkan di atas, pada grafik berdasarkan jenis kelamin dapat terlihat bahwa jumlah korban kebanyakan berjenis kelamin perempuan atau anak perempuan. Terjadi peningkatan jumlah korban pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya kembali konflik setelah perjanjian gencatan senjata yang dilakukan. Hal tersebut terlihat pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan dan jumlah korban kembali naik pada tahun 2019.

Para ahli dari CAR dalam laporan tahun 2018 (S/2018/1119), mencatat sebagian besar konflik kekerasan seksual tidak dilaporkan. Hal ini dikarenakan ketakutan korban akan adanya serangan berulang. Para ahli juga mengatakan bahwa persentase tinggi kasus yang terjadi berada di daerah pedesaan karena di sana banyak laporan yang terjadi bahwa korban diserang dengan banyak orang bersenjata (United Nations, 2000).

Sejak Desember 2012, di seluruh wilayah, sejumlah kurang lebih 12.000 orang telah terbunuh, 20% dari 4,6% juta penduduk CAR telah meninggalkan rumah mereka. Jumlah pengungsi internal (IDP) adalah sekitar 1.000.000 termasuk dengan 512.672 lainnya yang ada di Bangui di 67 lokasi. Angka-angka untuk pengungsi ini telah turun sejak akhir tahun 2014 berkat adanya

penguatan keamanan yang signifikan. CAR berada di peringkat 185 peringkat dari 187 negara dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan urutan 182 dari 187 dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB)/kapita (Bangui, 2015).

Kekerasan berbasis gender juga tidak hanya dirasakan oleh perempuan saja, jenis kelamin laki-laki juga merasakan hal yang sama. SGBV terkait konflik terhadap gender laki-laki juga merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan CAR. Hal ini merupakan salah satu prioritas dari PBB serta juga dengan MINUSCA. permasalahan SGBV terhadap laki-laki ini serupa seperti yang dirasakan perempuan yakni masih kurangnya pelaporan dan kurangnya data atas kekerasan seksual. Menurut laporan dari UN-Led Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations of Children's Rights, 8 dari 521 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diverifikasi oleh juga melibatkan anak laki-laki. 14% (1,555) dari kasus yang tercatat dari 11,110 melibatkan kejahatan terhadap laki-laki. Serta sejak pertengahan 2017, MINUSCA telah memverifikasi bahwa terdapat 13 kasus yang melibatkan laki-laki (Centre For African Justice, 2020).

Sebagai bentuk upaya yang dilakukan, PBB mengembangkan pendekatan gender untuk misi UNPKO. Hal ini sebagai salah bentuk mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkannya minat partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan transformasi perdamaian (United Nations, 2000). Atas persetujuan dari Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000, Resolusi 1325 ialah tonggak utama dalam perjuangan untuk hubungan yang setara antar gender di *Peacekeeping operations* (PKO), mengadvokasi distribusi yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki di Operasi PBB dan bentuk implementasi perspektif gender dalam PKO (United Nations, 2000).

MINUSCA dibentuk melalui Resolusi 2149 pada tahun 2014 (Global Centre for The Responsibility to Protect, 2021). MINUSCA merupakan salah satu dari banyaknya PKO yang aktif yang memasukkan perspektif kesetaraan gender. Dalam Resolusi 2149, MINUSCA diminta sepenuhnya untuk mempertimbangkan *gender mainstreaming* sebagai salah satu usaha untuk menghentikan konflik dan membantu otoritas CAR untuk berpartisipasi penuh dan efektif, keterlibatan dan representasi dari perempuan di seluruh bidang dan

seluruh tingkatan (Global Centre for The Responsibility to Protect, 2021). Mandat bagian gender yang didefinisikan oleh UNSCR 2552, yang dalam paragraf 44 menyerukan bahwa MINUSCA untuk “memperhatikan sepenuhnya masalah gender dalam semua aspek mandatnya dan untuk membantu otoritas CAR untuk memastikan sepenuhnya partisipasi, kontribusi dan keterwakilan perempuan yang setara dan efektif, termasuk penyintas kekerasan seksual, disemua bidang dan disemua tingkatan termasuk dalam proses politik dan rekonsiliasi dan dalam pelaksanaan perjanjian damai, kegiatan stabilisasi, keadilan transisi, pekerjaan peradilan pidana khusus dan komisi kebenaran, keadilan, reparasi dan rekonsiliasi, reformasi dan pelucutan senjata sektor keamanan, kegiatan demobilisasi, reintegrasi dan repatriasi, serta persiapan pemilu termasuk melalui penyediaan gender advisers” (United Nations Peacekeeping , 2019).

Sehingga dalam misi ini terdapat Gender Focal Point (GFP) yang memiliki peran untuk mendukung Wakil SekJen dan Manajer Senior untuk melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menerapkan gender mainstreaming dalam program kerja yang substantif (OSAGI, 2000). GFP adalah anggota staf kunci dalam organisasi yang berurusan dengan strategi gender mainstreaming dan membangun kapasitas di antara rekan-rekannya untuk memasukkan gender ke dalam pekerjaan mereka, dalam hal konten dan proses. Menurut UN Women Training Center, peran GFP adalah mengadvokasi peningkatan perhatian dan integrasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan dan program badan tersebut. Maka GFP tidak bekerja sendiri dalam isu gender tetapi bekerja sama dengan tim koordinasi atau komite yang bertemu secara berkala dan bertanggung jawab atas koordinasi, pemantauan dan evaluasi strategi gender mainstreaming organisasi (Gender Chemicals, 2016). *Gender adviser* ditempatkan di sebagian besar misi perdamaian, semua misi telah mendedikasikan titik fokus gender, sementara beberapa juga memiliki titik fokus gender dalam komponen misi. Para ahli *gender adviser* akan bekerja sama dengan pimpinan misi dan staf untuk memberikan keahlian teknis dan gender mainstreaming dalam semua kegiatan misi, termasuk upaya mempromosikan

pencegahan dan mediasi konflik yang inklusif (United Nations Peacemaker, 2019).

MINUSCA merupakan misi yang disebut misi hibrida, yang bertujuan untuk mengubah kondisi lingkungan konflik-pembangunan perdamaian pasca konflik- dan mendukung pemerintah dan organisasi lokal (Andiara Valloni dos Santos, 2020). Misi hibrida ini memiliki tiga komponen utama, yakni polisi, militer dan sipil. Komponen tersebut memiliki mandat yang sama namun mengikuti rantai komando individu. Komposisi yang inovatif ini memiliki dampak pada saat operasi dan proses pengambilan keputusan. Alasan tersebut digunakan PKO sebagai model baru yang dirancang dengan menggunakan banyak aktor yang dapat memberikan variasi dalam tanggung jawab akan kebijakan proses pembangunan perdamaian. Mandat MINUSCA terdiri atas tujuan-tujuan sebagai berikut : melindungi warga sipil selama konflik bersenjata; mendukung pelaksanaan proses transisi di tingkat nasional dan lokal; memberikan bantuan kemanusiaan; dan mempromosikan hak asasi manusia (UN Mission MINUSCA, 2022).

MINUSCA dipilih menjadi topik dalam penelitian ini dikarenakan sebagaimana yang disetujui pada tahun 2014 pada saat dibentuknya operasi ini terdiri atas topik-topik penting seperti pencegahan pelanggaran perempuan dan anak-anak, peningkatan personel perempuan dalam misi dan pelibatan perempuan di semua tingkat proses perdamaian. Pada penelitian ini juga melihat salah satu aktor yang terlibat dalam proses dan bentuk upaya PBB memasukkan keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian yaitu dengan adanya gender adviser. Maka dari itu, penelitian ini untuk dapat melihat bagaimana peran *gender adviser* sebagai salah satu aktor yang membantu menyelesaikan permasalahan gender mainstreaming di MINUSCA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berfokus peran penasihat gender militer dalam menangani kasus gender mainstreaming di MINUSCA. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul dari penelitian ini ialah : Bagaimana peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* pada misi MINUSCA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

- a. Mendeskripsikan kondisi *gender mainstreaming* di CAR;
- b. Menganalisis peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* di MINUSCA.
- c. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* pada misi MINUSCA.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan dasar penelitian yang serupa, yakni mengenai peran *gender adviser* dalam penanganan *gender mainstreaming* di MINUSCA.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan berguna untuk seluruh pihak dalam kajian ilmu hubungan internasional yang memiliki keterkaitan dengan *peacekeeping operations*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat adanya penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai bahan acuan atau referensi untuk menambah wawasan dan informasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan 5 literatur yang isinya memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai referensi.

Pertama, jurnal yang berjudul *'Unpacking' the gender perspective at UN Peacekeeping operations : A case study of MINUSCA through a feminist lens* yang ditulis oleh Andiarra Valloni dos Santos. Jurnal ini membahas mengenai awal mula terbentuknya *peacekeeping operations* (PKO), dan bagaimana gender perlahan-lahan dimasukkan ke dalam aturan di wilayah konflik. Dalam hal ini, PBB memasukkan gender sebagai peran penting dalam proses pembangunan perdamaian untuk mencapai perdamaian PBB (United Nations, 2000). Tujuan PBB memasukkan perspektif gender ialah untuk memperlihatkan adanya perbedaan peran yang ada diantara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan adanya kekerasan yang dihadapi oleh perempuan di wilayah konflik.

Dalam jurnal ini juga menggunakan Resolusi 1325 sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan penelitian. Yang mana Resolusi ini merupakan bentuk pengimplementasian dari The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) (Andiarra Valloni dos Santos, 2020). Salah satu tujuan resolusi 1325 ialah adanya pencapaian yang lebih besar akan representasi perempuan dalam UNPKO untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses

pembangunan perdamaian. Manfaat dari adanya partisipasi perempuan yang lebih besar dalam UNPKO menyebabkan adanya pencegahan pelanggaran seksual oleh penjaga perdamaian dan peningkatan reputasi di antara masyarakat. Melalui Resolusi 1325 dan mandat lainnya, PBB mengklaim bahwa penggabungan untuk perspektif gender dalam PKO merupakan salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan mengatasi adanya kekhawatiran mengenai kekerasan perempuan dan anak perempuan yang terjadi pasca-konflik (Andiara Valloni dos Santos, 2020).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kasus dengan bertujuan untuk “mempelajari unsur-unsur sosial melalui deskripsi dan analisis yang komprehensif” satu situasi atau kasus. Serta mengumpulkan informasi berdasarkan survei database dan juga mewawancarai pihak-pihak yang terkait. Perbedaan dengan penelitian ini dan dengan yang peneliti tulis yakni, pada penelitian peneliti akan lebih detail membahas tugas serta rekan yang bekerja sama untuk menangani gender mainstreaming. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam penggunaan objek sebagai aktor yang berperan dalam menangani gender mainstreaming.

Kedua, jurnal yang berjudul “*The Gender Mainstreaming Gap : Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates*” yang ditulis oleh Anna-Kathrin Kreft. Artikel ini membahas tentang implementasi PBB terhadap Resolusi 1325 mengenai tentang perempuan, perdamaian dan keamanan dengan fokus pada gender sebagai mandat pemeliharaan perdamaian. Dewan Keamanan mengeluarkan serangkaian resolusi lebih lanjut di bawah payung *Women , Peace and Security* (WPS) (Anne-Kathrin Kreft, 2017). Seperti di Resolusi 1820 (2008) menolak segala jenis penggunaan kekerasan seksual sebagai strategi perang, mendorong semua pihak untuk mencegah dan memerangi kekerasan seksual dalam konflik dan mengidentifikasi perempuan dan anak perempuan sebagai yang utama sasaran kekerasan seksual. Selain itu juga komitmen terhadap *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1325 terutama 1820, yang kemudian di tegaskan kembali dan diperluas dalam resolusi-resolusi berikutnya (1888, 1889, 2106, 2122, 2242) (Anne-Kathrin Kreft, 2017).

Dalam artikel ini juga memberikan bentuk kontribusi pada literatur empiris tentang implementasi UNSCR 1325 yaitu mengkaji bahasa gender dalam mandat PKO (Anne-Kathrin Kreft, 2017). Mandat UNPKO dibuat dan sifat penjaga perdamaian yang konsensual serta sejumlah aktor yang terlibat. Yang terlibat yakni, *Security Council* (SC) yang menyetujui mandat tersebut, tetapi juga aktor negara lainnya, aktor regional dan pemerintah serta pihak yang berkonflik. Hal yang dapat mempengaruhi isi sebuah mandat ialah hubungan yang ada di antara aktor yang terlibat dalam menyusun sebuah mandat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti dengan berlandaskan teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk menyelesaikan *gender mainstreaming* ialah dengan memperkuat norma-norma dan partisipasi perempuan dengan menekankan universalitas mereka dalam semua konteks pasca-konflik. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis yakni pada penggunaan mandat yang tidak hanya satu, melainkan beberapa mandat lainnya. Penelitian ini hanya akan melian interpretasi dari 1 mandat yang mana digunakan juga oleh peneliti di dalam penulisan ini. Namun, lebih lanjut peneliti akan memaparkan mandat lainnya yang juga turut berperan andil dalam penelitian yang peneliti susun.

Ketiga, jurnal dengan judul “*What Explains The Variation in Sexual Exploitation and Abuse Allegations in UN Peacekeeping Missions? A Case Study on Mali and the Central African Republic*” yang ditulis oleh Kristen Mullin. Kasus mengenai *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) oleh UNPKO pertama kali yang secara terang-terangan menjadi perhatian oleh masyarakat internasional di dalam pelanggaran yang didokumentasikan dalam UNPKO di Kamboja dan Somalia pada awal 1990-an (Kristen Mullin, 2019). Sejak saat itu, sebagian besar misi UNPKO menghadapi banyak tuduhan mengenai SEA yang dilakukan oleh penjaga perdamaian. Isu tersebut menjadi berita utama internasional kembali pada tahun 2004 di *United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC), sehingga memicu pengawasan internasional dalam penjaga perdamaian (Kristen Mullin, 2019). Operasi penjaga perdamaian yang saat ini disebut dengan “multi-dimensi” yang lebih

berfokus pada strategi intervensi konflik multilateral yang lebih luas yang mengintegrasikan non-militer yang komprehensif dengan misi penjaga perdamaian internasional. Tidak hanya memberikan dukungan militer saja, tetapi misi penjaga perdamaian juga memberikan pembangunan dan bantuan kemanusiaan.

Menurut artikel ini “SEA perempuan dan anak-anak oleh UNPKO tidak hanya tercela secara moral tetapi juga melanggar hubungan kepercayaan antara penjaga perdamaian dan penduduk sipil yang harusnya datang di wilayah konflik untuk melindungi” (Kristen Mullin, 2019). Dikarenakan dari 14 operasi penjaga perdamaian saat ini, hanya separuh dari misi yang memiliki perlindungan warga sipil atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai mandat prioritas utama. SEA dalam konteks pasukan keamanan mungkin merupakan gejala utama maskulinitas militer yang didefinisikan sebagai bentuk maskulinitas agresif yang dibutuhkan agar budaya prajurit berkembang. Di MINUSCA memiliki jumlah SEA yang banyak yaitu sekitar 110 kasus. Salah satu penyebab utama variasi di SEA oleh UNPKO yang telah diidentifikasi bahwa tingkat *Troop Contributing Countries* (TCC) yang tinggi dengan tingkat kesetaraan gender yang rendah lebih memungkinkan untuk terjadinya SEA (Kristen Mullin, 2019).

Selain itu juga terdapat adanya bukti dengan hadirnya penjaga perdamaian perempuan dapat mengurangi kejadian SEA oleh UNPKO. Menggunakan data dari PBB, bahwa misi yang proporsi dengan penjaga perdamaian perempuan lebih banyak cenderung memiliki tingkat tuduhan SEA lebih rendah. Sesuai dengan UNPKO, perlunya pengarusutamaan gender dari misi ini sering dibahas sebagai metode untuk dapat mengurangi SEA. Yang paling penting ialah dengan meningkatkan jumlah perempuan yang bertugas di UNPKO.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti dengan berlandaskan teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk kepercayaan antara pasukan penjaga perdamaian dan penduduk lokal yang disebabkan oleh SEA bisa saja menjadi perusak keberhasilan misi karena

penduduk lokal menjadi kurang bersedia untuk terlibat dengan operasi. Perbedaan pada penelitian ini dan yang peneliti susun yakni pada bagian SEA. Jika pada penelitian ini akan melihat secara detail mengenai SEA, maka peneliti akan menggunakan faktor lain untuk melihat bagaimana kekerasan seksual di wilayah konflik UNPKO.

Keempat, merupakan jurnal dengan judul “*Agents of Change? Gender Advisors in NATO Militaries*” yang ditulis oleh Megan Bastick dan Claire Duncanson. Jurnal ini berisikan mengenai pengalaman *Gender Advisors* (GA) di *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan mitra militer dan apakah dapat berkontribusi pada seorang feminis sebagai visi perdamaian dan keamanan. Tugas Ga ialah memungkinkan militer menanggapi tuntutan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari bahaya konflik bersenjata, untuk menjamin partisipasi perempuan dalam upaya membangun perdamaian dan keamanan, serta untuk mendukung kesetaraan gender dengan kekuatan mereka sendiri (Megan Bastick and Claire Duncanson, 2018).

United Nations Security Council (UNSC) pada saat penelitian, mengadopsi delapan UNSCR mengenai WPS, mendefinisikan apa yang disebut dengan ‘Agenda WPS’ (Megan Bastick and Claire Duncanson, 2018). Meskipun luas, namun tujuan dari agenda tersebut ialah untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya yang terkena dampak konflik. Terdapat juga serangkaian komitmen yang berkaitan dengan proses bantuan dan pemulihan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mendorong partisipasi perempuan. UNPKO telah memiliki penasihat gender sejak tahun 2000, namun masih berbentuk secara tradisional warga sipil yang bekerja sama dengan unsur-unsur HAM. Peran GA ialah untuk memastikan gratifikasi dan pemahaman bersama mengenai UNSCR 1325 dan dimensi gender untuk memberikan ilmu penting mengenai UNSCR 1325 (Megan Bastick and Claire Duncanson, 2018). Salah satu bentuk tanggung jawab dari GA ialah mereka diharuskan untuk membantu komandan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi operasi, masukan dan ulasan, perspektif gender dan juga penilaian terhadap pelaksanaan UNSCR 1325.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kualitatif deskriptif melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti dengan berlandaskan teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa GA merupakan salah satu upaya untuk memaksa adanya celah dalam perubahan, mengadaptasi strategi, mempertahankan komitmen dalam menanggulangi *Sexual Violence* (SV). GA memiliki potensi perubahan di dalam militer serta di dalam operasinya untuk mendapatkan adanya keselarasan yang lebih baik mengenai WPS dan memperhatikan dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah bentuk serta tugas. Bentuk GA yang di penelitian ini hanya menggunakan 1 mandat yakni Resolusi 1325, sedangkan peneliti menggunakan beberapa mandat lainnya. Serta tugas yang peneliti susun mendapatkan berbagai sumber sehingga, tugas *gender adviser* yang peneliti susun lebih detail dan jelas tidak hanya merujuk pada kekerasan seksual saja.

Kelima, merupakan jurnal dengan judul “*Women, Peace and Security Mandates for UN Peacekeeping operations :Assessing Influence and Impact*” dengan peneliti bernama Lisa Sharland. Standar praktek UNSC untuk memasukkan bahasa mengenai WPS dalam mengadopsi otoritas mandatnya dan juga untuk memperbarui penyebaran misi UNPKO. Isi mandat saat ini berisikan mengenai misi untuk mendorong peran perempuan dalam pencegahan konflik, meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan proses kehidupan politik, melindungi perempuan dari kekerasan fisik dan menjunjung tinggi HAM, dan mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender. Hal ini dapat mencerminkan bahwa dewan lebih komprehensif mengenai pemahaman yang mendalam tentang perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan agenda dari WPS.

Mandat UNPKO juga meliputi tentang bagaimana sebuah misi dapat memenuhi tujuan WPS melalui susunan dan sumber daya yang ada. Selain itu, juga mendorong peningkatan jumlah perempuan yang ikut serta dalam misi, meminta penyebaran sumber daya khusus untuk perempuan seperti penasihat perlindungan dan penasihat gender, dan mengarahkan sekretaris jenderal untuk melaporkan pelaksanaan mandat di aspek WPS (Lisa Sharland, 2021). Maka,

misi UNPKO telah menjadi mekanisme yang penting dalam mewujudkan secara nyata agenda WPS. Terlepas dengan adanya pengembangan dari mandat UNPKO, negosiasi di UNSC mengenai penyertaan WPS di dalam mandat UNPKO cukup pelik. Karena diantara negara anggota dan anggota pilihan lainnya memiliki berbeda pandangan. Selain itu, belum jelas yang lebih detail atau yang 'lebih kuat' di WPS dalam mandat yang telah menjadi perubahan dalam misi UNPKO. Bahasa yang dimaksud dalam mandat bahkan dapat melanggengkan stereotip, termasuk dengan asumsi bahwa setiap perempuan yang mengenakan seragam bertanggung jawab untuk melaksanakan WPS ini yang mana dengan adanya stereotip tersebut dapat menyebabkan terbatasnya akses perempuan di misi UNPKO dan menjadi makin membebani mereka (Lisa Sharland, 2021).

Dalam *Declaration of Shared Commitments* bersama dengan *Action for Peacekeeping* (A4P) telah mencapai lebih dari 150 negara anggota dan organisasi regional telah sepakat "secara kolektif" berkomitmen untuk melaksanakan agenda *Women, Peace and Security* dengan isi sebagai berikut : (1) "memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara penuh, setara, dan bermakna di semua tahap proses perdamaian"; (2) "mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis ke dalam tahap analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan"; (3) "meningkatkan jumlah perempuan warga sipil dan perempuan berseragam dalam misi UNPKO di semua tingkatan dan di posisi penting"; dan (4) "menekankan perlindungan perempuan dan anak-anak sebagai bagian dari pendekatan pemeliharaan perdamaian untuk perlindungan" (Lisa Sharland, 2021). Mandat misi UNPKO juga saat ini memasukkan bahasa pada peran terhadap tuan rumah dalam menolak, mencegah dan menanggapi kekerasan seksual dan berbasis gender. Salah satunya yaitu mandat misi UNPKO di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) "menyerukan kepada semua pihak yang konflik bersenjata untuk mengakhiri kekerasan seksual dan berbasis gender [dan] selanjutnya meminta otoritas CAR untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran untuk melawan impunitas dari mereka yang bertanggung jawab atas tindakan hal tersebut" (Lisa Sharland, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data yang telah dikumpulkan

kemudian diolah oleh peneliti dengan berlandaskan teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya kemajuan selama dua puluh tahun terakhir yang lebih komprehensif mengenai WPS sebagai bagian dari mandat penjaga perdamaian. UNSC memiliki peran yang berpengaruh dalam membentuk harapan misi UNPKO ketika mengintegrasikan WPS di seluruh fungsi kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah di bagian penggunaan mandat WPS sebagai salah satu alat untuk menjabarkan permasalahan yang ada di MINUSCA.

Kelima penelitian terdahulu di atas membahas mengenai gender dan juga UNPKO dari berbagai jenis dan bidangnya masing-masing. Penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bagaimana respon dan tindakan berbagai pihak dalam membaca kondisi di wilayah konflik dan juga untuk menangani permasalahan ini khususnya di bagian gender. Jika di penelitian terdahulu rata-rata menggunakan kontribusi dari pemerintah dan pasukan UNPKO, maka peneliti menggunakan peran dari gender adviser, pemerintah, pasukan UNPKO serta sipil untuk berkontribusi dalam misi MINUSCA. Penelitian terdahulu juga rata-rata menggunakan UNPKO, namun dalam penelitian ini menggunakan UNPKO sebagai organisasi internasional yang menaungi MINUSCA dalam penyelesaian konflik. Penggunaan Resolusi 1325 dalam kelima penelitian sebagai dasar penelitian juga akan digunakan dalam penelitian ini serta bentuk realisasi atas Resolusi 1325 di MINUSCA. Dari kelima penelitian tersebut juga tertera beberapa bentuk kasus kekerasan seksual, dalam penelitian ini akan menggunakan konsep gender mainstreaming. Jumlah korban yang tertera pada penelitian terdahulu berupa jumlah korban secara menyeluruh sehingga, peneliti olah sehingga korban tersebut telah teridentifikasi menjadi umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Variabel	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian IV	Penelitian V
Penulis	Andiara Valloni dos Santos	Anna-Kathrin Kreft	Kristen Mullin	Megan Bastick dan Claire Duncanson	Lisa Sharland
Judul Penelitian	<i>Unpacking' the gender perspective at UN Peacekeeping operations : A case study of MINUSCA through a feminist lens</i>	<i>The Gender Mainstreaming Gap : Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates</i>	<i>What Explains The Variation in Sexual Exploitation and Abuse Allegations in UN Peacekeeping Missions? A Case Study on Mali and the Central African Republic</i>	<i>Agents of Change? Gender Advisors in NATO Militaries</i>	<i>Women, Peace and Security Mandates for UN Peacekeeping operations :Assessing Influence and Impact</i>
Fokus Penelitian	Berfokus permasalahan gender mainstreaming di wilayah konflik dan juga peran dari UNPKO dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah konflik.	Berfokus pada implementasi terhadap Resolusi 1325 mengenai WPS sebagai mandat pemeliharaan perdamaian.	Berfokus pada permasalahan Sexual Exploitation and Abuse yang terjadi di Mali dan the Central African Republic yang dilakukan oleh anggota UNPKO serta peran perempuan di wilayah konflik tersebut.	Berfokus pada pentingnya agenda WPS untuk melindungi perempuan dan mendorong partisipasi mereka di zona konflik berkontribusi pada organisasi internasional.	Berfokus pada penginterpretasian dari Resolusi 1325 dan bagaimana otoritas mandatnya di wilayah konflik.
Teori/ Konsep	Gender, UNPKO, Gender Mainstreaming	Gender, UNPKO, Gender Mainstreaming	UNPKO, SEA	WPS, UNPKO	UNPKO, WPS
Perbedaan Penelitian	Penelitian ini berfokus pada gender mainstreaming yang terjadi di MINUSCA.	Penelitian ini berfokus pada penginterpretasian isi dari Resolusi UNSCR	Penelitian ini berfokus pada kasus SEA yang terjadi di wilayah konflik.	Penelitian ini berfokus pada data yang berisikan pengidentifikasian perempuan sebagai komunitas dan mendorong perempuan untuk bergabung dengan pasukan keamanan.	Penelitian ini berfokus pada penjabaran isi Resolusi UN yang berkaitan dengan WPS.
Kesimpulan	Menurut peneliti penggabungan perspektif gender dengan norma PBB di misi UNPKO menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi gender mainstreaming yang terjadi di wilayah konflik.	Menurut peneliti perlu adanya mencermati sejauh mana tema akan gender mainstreaming dalam manajemen UNPKO.	Peneliti mengklaim bahwa kedekatan antara pasukan penjaga perdamaian dan penduduk lokal merupakan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya SEA.	Peneliti menyatakan bahwa peran penasihat gender militer di wilayah konflik bisa berdampak dengan 2 yang pertama ialah keberhasilan dengan berkurangnya kasus atau yang kedua makin banyaknya kasus karena tidak adanya batasan antara anggota UNPKO dan penduduk lokal.	Peneliti menyatakan bahwa walaupun terdapat adanya kemajuan selama dua puluh tahun terakhir dalam memajukan agenda WPS, namun masih perlu adanya evaluasi serta perlunya mengatasi stereotip yang tidak akurat mengenai peran dan kontribusi perempuan berseragam untuk bertugas di wilayah konflik.

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

2.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kerangka analitis, yang mana terdiri dari konsep gender mainstreaming, *gender adviser* dan *peacekeeping operations*.

2.2.1 Gender Mainstreaming

Mieke Verloo mendefinisikan *gender mainstreaming* sebagai (kembali) pengorganisasian, perbaikan, pengembangan dan evaluasi proses kebijakan, sehingga perspektif *gender equality* dimasukkan dalam semua kebijakan di semua tingkatan di semua tahap, dengan aktor yang biasa terlibat dalam pembuatan kebijakan (Walby, 2005). Berbeda dengan Dewan Eropa mengenai *gender equality* menyiratkan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki bukanlah penghalang penting untuk tercapainya *equality*. Menurut Dewan Eropa, *gender equality* berarti keterlihatan, pemberdayaan dan partisipasi kedua jenis kelamin di semua bidang publik dan swasta kehidupan, *gender equality* artinya menerima dan menghargai secara setara perbedaan perempuan dan laki-laki dan beragam peran yang mereka mainkan dalam masyarakat (Walby, 2005). Pendekatan *gender mainstreaming* adalah usaha untuk melembagakan kesetaraan dengan menanamkan praktik dan norma peka gender dalam struktur, proses, dan lingkungan kebijakan publik. (Daly, 2005). Salah satu pola yang cukup kuat adalah negara-negara menyebarkan tanggung jawab gender di seluruh unit atau departemen.

Definisi lainnya dari *gender mainstreaming* adalah kebutuhan, baik teknis maupun proses politik. Hal tersebut memerlukan pergeseran dalam budaya organisasi dan cara berpikir serta dalam tujuan, alasan, struktur dan alokasi sumber daya oleh organisasi. Hal ini mendorong upaya untuk memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk merumuskan kepentingan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi dalam pengambilan proses keputusan. Oleh karena itu, elemen kunci dalam *gender mainstreaming* adalah bahwa harus ada pergeseran kuantitatif aspek partisipasi baik laki-laki maupun perempuan ke aspek yang lebih transformatif. Hal ini tidak hanya tentang mempengaruhi

intervensi praktis, namun juga untuk mendorong mempengaruhi visi, misi, mandat, kebijakan, strategi dan rutinitas, struktur organisasi, proses, prosedur, institusi dan budaya (Okumu, 2012).

Menurut PBB (2002), *gender mainstreaming* adalah proses menilai implikasi peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan bertujuan untuk mengembangkan legislasi, kebijakan atau program di sejumlah bidang dan tingkatan (Andiara Valloni dos Santos, 2020). Hal ini merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan gender di semua bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Definisi lain dari *gender mainstreaming* yang disepakati *Economic and Social Council (ECOSOC) 1997/2* adalah proses penilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di semua bidang dan di semua tingkatan (Gender Chemicals, 2016). *Gender mainstreaming* mensyaratkan bahwa prioritas, kebutuhan, dan kontribusi perempuan dan laki-laki secara eksplisit dipertimbangkan dalam semua perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan intervensi pembangunan, untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan (UN Women, 2021).

Prinsip utama *gender mainstreaming* yaitu berfokus pada pencapaian tujuan kesetaraan gender; strategi tersebut relevan untuk dan harus digunakan di semua sektor dan bidang kebijakan; strategi tersebut membutuhkan perhatian eksplisit baik perempuan maupun laki-laki dan identitas yang beragam untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi, mempengaruhi, dan mendapat manfaat dari kebijakan dan praktik pembangunan, dan implementasi yang berhasil mensyaratkan bahwa pengetahuan, perhatian, prioritas, pengalaman, kapasitas dan kontribusi perempuan, laki-laki, dan orang-orang yang beragam gender dijadikan bagian yang eksplisit dan integral dari semua proses kebijakan dan perencanaan, untuk menginformasikan dan mempengaruhi arah pembuatan kebijakan, perencanaan dan hasil (UN Women, 2021). *Gender mainstreaming* telah dianut secara internasional

sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini melibatkan integrasi perspektif gender ke dalam persiapan, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, langkah-langkah pengaturan dan program pengeluaran, dengan pandangan untuk mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta memerangi diskriminasi (European Institute for Gender Equality, 2016).

Tujuan dari *gender mainstreaming* ialah mencapai adanya kesetaraan gender melalui “inisiatif untuk memungkinkan perempuan maupun laki-laki untuk merumuskan dan mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua masalah” (European Institute for Gender Equality, 2016). Menurut ECOSOC 1997, tujuan akhirnya dari *gender mainstreaming* adalah untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki (OIOS, 2019). Kesetaraan gender atau *gender equality* menunjukkan kesetaraan dalam hasil hidup bagi perempuan dan laki-laki, mengakui kebutuhan, preferensi dan minat mereka yang berbeda dan membutuhkan redistribusi kekuasaan dan sumber daya (Waal, 2010).

Gender mainstreaming dan kesetaraan gender adalah dua strategi yang digunakan oleh PBB untuk mencapai tujuan menyeluruh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. *Gender mainstreaming* adalah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program (OIOS, 2019). Mandat bagian gender yang didefinisikan oleh UNSCR 2552, yang dalam paragraf 44 menyerukan bahwa MINUSCA untuk “memperhatikan sepenuhnya masalah gender dalam semua aspek mandatnya dan untuk membantu otoritas CAR untuk memastikan sepenuhnya partisipasi, kontribusi dan keterwakilan perempuan yang setara dan efektif, termasuk penyintas kekerasan seksual, disemua bidang dan disemua tingkatan termasuk dalam proses politik dan

rekonsiliasi dan dalam pelaksanaan perjanjian damai, kegiatan stabilisasi, keadilan transisi, pekerjaan peradilan pidana khusus dan komisi kebenaran, keadilan, reparasi dan rekonsiliasi, reformasi dan pelucutan senjata sektor keamanan, kegiatan demobilisasi, reintegrasi dan repatriasi, serta persiapan pemilu termasuk melalui penyediaan *gender adviser*” (United Nations Peacekeeping , 2019). Ketika mengembangkan strategi *gender mainstreaming* tertentu, maka penting untuk memperhatikan definisi lain, misalnya *gender mainstreaming* adalah pengorganisasian, perbaikan, pengembangan dan evaluasi proses kebijakan, sehingga perspektif kesetaraan gender dimasukkan dalam semua kebijakan di semua tingkat dan di semua tahap.

Menurut Väyrynen (2004), diskusi mengenai perempuan dan konflik telah terjadi sejak lama, seperti dalam “Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” (1979), the “Declaration on the Elimination of Violence Against Women” (1993), dan the “Declaration Platform for Action at Beijing” (1995). Budaya ini juga disahkan dalam persetujuan Resolusi PBB 1325 (2001) tentang *Women, Peace and Security*. Resolusi tersebut merupakan “kejadian penting”, karena memasukkan perempuan sebagai bagian dari integral dari angkatan bersenjata di wilayah konflik, tidak direduksi menjadi korban atau “kelompok rentan”. Sebaliknya, Resolusi 1325 ini menggambarkan bahwa perempuan sebagai protagonis dalam sebuah tahap proses membangun perdamaian : pengambilan keputusan, pencegahan konflik, resolusi dll (United Nations Peacekeeping , 2019). Instrumen-instrumen ini akan memberikan kerangka kerja yang luas bagi upaya untuk *gender adviser* dan GFP dalam memasukkan perspektif gender dalam misi pemeliharaan perdamaian serta mempromosikan keseimbangan gender di antara personil penjaga perdamaian dan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam struktur transisi di negara tuan rumah (United Nations, 2008).

Melalui resolusi 1325 dan mandat WPS lainnya, PBB mengklaim bahwa dengan menggabungkan perspektif gender dan UNPKO dengan

cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua proses pembangunan perdamaian dan untuk mengatasi kekhawatiran tentang kerentanan yang tidak proporsional dari perempuan dan anak perempuan dalam kenyataan setelah konflik (United Nations, 2008). Perspektif ini tidak hanya dalam bentuk memasukkan peran perempuan dalam UNPKO di tiap tingkatan, tetapi juga dengan memasukkan isu-isu gender dalam segala rutinitas dan operasi UNPKO : polisi, militer dan sipil.

Gender mainstreaming adalah strategi inklusif yang bertujuan untuk mengintegrasikan kebutuhan seluruh pihak. Hal ini juga berdasarkan dari fakta bahwa perempuan mewakili lebih dari setengah populasi di sebagian masyarakat. *Gender mainstreaming* adalah strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, program dan proyek, memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Hasil yang lebih baik berarti adanya peningkatan kesejahteraan bagi perempuan dan laki-laki, dan penciptaan masyarakat yang lebih adil secara sosial dan berkelanjutan.

Konsep *Gender mainstreaming* akan diaplikasikan pada penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Konsep ini sebagai salah satu bentuk bukti bahwa UN telah memasukkan nilai-nilai gender dalam setiap operasinya untuk mencapai perdamaian dan kesetaraan gender. Karena dari beberapa paparan yang sudah tertera diatas, UN telah menetapkan bahwa setiap operasi yang dilakukan harus memasukkan mandat WPS. Penggunaan konsep ini akan digunakan sebagai untuk menjelaskan *gender mainstreaming* yang terjadi di MINUSCA. Serta penggunaan *gender mainstreaming* sebagai landasan meneliti untuk melihat bagaimana peran *gender adviser* dalam menangani gender mainstreaming di MINUSCA.

2.2.2 *Peacekeeping Operations*

Peacekeeping adalah teknik yang dirancang untuk menjaga perdamaian, betapapun rapuhnya, di mana pertempuran telah dihentikan, dan untuk membantu dalam mengimplementasikan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pembuat perdamaian. Pemeliharaan perdamaian telah berkembang dari model militer yang terutama mengamati gencatan senjata dan pemisahan kekuatan setelah peran antar negara, untuk menggabungkan model kompleks dari banyak elemen - militer, polisi dan sipil – bekerja sama untuk membantu meletakkan dasar untuk perdamaian yang berkelanjutan (United Nations, 2008). PKO pada prinsipnya dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan gencatan senjata atau perjanjian damai, mereka akan diminta untuk memainkan peran aktif upaya perdamaian dan mungkin juga terlibat dalam kegiatan pembangunan perdamaian awal.

PKO didirikan untuk mengerahkan ‘kehadiran UN di lapangan, sampai sekarang dengan persetujuan semua pihak yang terkait sebagai tindakan membangun kepercayaan diri untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antar pihak, sementara para diplomat berusaha untuk menegosiasikan perdamaian yang tidak dipahami atau pejabat yang berusaha untuk menerapkan perdamaian yang disepakati (Doyle, 2009). Dengan kata lain gagasan PKO adalah upaya terbaik yang dilakukan organisasi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional bagi hubungan yang muncul dari konflik (Curran, 2015). Selama penjaga UNPKO ini berevolusi, terkadang mengalami keberhasilan, terkadang tidak berhasil dan akan terus berkembang untuk mengembangkan mandat baru dan teknik operasional dalam menanggapi lingkungan politik dan fisik yang semakin kompleks di wilayah konflik. *Peacekeeping* adalah mekanisme yang diadopsi oleh PBB untuk manajemen konflik. Selalu melibatkan interposisi kekuatan antara pihak-pihak yang bertikai. *Peacekeeping* adalah operasi yang intinya untuk mempertahankan gencatan senjata (Badmus, 2019).

Transformasi lingkungan internasional telah melahirkan generasi baru dari PKO yakni multi-dimensi. Operasi-operasi ini biasanya dilakukan setelah konflik internal yang penuh kekerasan dan berbahaya dan dapat menggunakan gabungan kemampuan militer, polisi dan sipil untuk mendukung pelaksanaan perjanjian perdamaian yang komprehensif. Fungsi inti dari UNPKO Multidimensi adalah (United Nations, 2008) :

- 1) Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil sekaligus memperkuat kemampuan negara untuk memberikan keamanan, dengan menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Memfasilitasi proses politik dengan mempromosikan dialog dan rekonsiliasi dan mendukung pembentukan lembaga pemerintahan yang sah dan efektif;
- 3) Menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa semua UN dan aktor internasional lainnya mengejar kegiatan di tingkat negara dengan cara yang koheren dan terkoordinasi.

UNPKO multidimensi ini memiliki peran yang penting dalam mengamankan proses perdamaian, dan memastikan bahwa kemanusiaan dan pembangunan mitra bekerja dalam lingkungan yang aman. Sebagian besar UNPKO multidimensi telah diberi mandat oleh DK PBB untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik. Perlindungan warga sipil membutuhkan tindakan bersama dan terkoordinasi di antara komponen militer, polisi dan sipil dari UNPKO dan harus dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan inti.

PKO kontemporer secara luas mencerminkan keamanan manusia secara umum serta melepas “konsepsi sempit” keamanan manusia pada khususnya (Nations, 2008). Laporan Brahimi dari Panel Tentang Operasi Perdamaian PBB menyatakan bahwa untuk mendorong pengembangan struktur PBB, kebijakan dan juga dalam praktiknya untuk memenuhi tuntutan baru dari lingkungan konflik yang kontemporer. Selain itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan dua

resolusi yang isinya mengenai ancaman terhadap penduduk sipil selama terjadinya internal konflik (Resolusi 1265 pada 17 September 1999 dan Resolusi 1296 pada 19 April 2000) (Nations, 2008). Setelah adanya kedua resolusi tersebut, Sekretaris Jenderal Annan melihat dampak dari Resolusi tersebut, maka dari itu Sekretaris Jenderal Annan menyatakan bahwa mereka “menandai tonggak penting, mencerminkan komitmen komunitas internasional yang semakin besar untuk mengatasi penderitaan tragis warga sipil yang terjebak dalam situasi konflik bersenjata”. Mengenai hal itu, perihal bentuk kecil dari keamanan manusia menyebabkan PKO memiliki keterkaitan dengan proyek normatif yang lebih luas seperti *Protection of Civilians* (POC) dan *the Responsibility to Protect* (R2P), yang dianggap sebagai alat yang diperlukan untuk menghadapi dan mencegah massa dari kekejaman kejahatan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap manusia ataupun segala permasalahan umum dalam keadaan dimana telah terjadi kerusakan yang mendasar dalam kemampuan pemerintah untuk secara tanggap dan efektif untuk mengatur dan melindungi penduduknya (United Nations, 2008).

Konsep PKO akan diaplikasikan pada penelitian ini untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menilai, sebagai salah satu aktor yang berperan dalam wilayah konflik untuk menciptakan adanya perdamaian, maka peran dari PKO ini sangat memiliki kontribusi penting dalam membantu negara yang berkonflik untuk mencapai adanya perdamaian. Karena PKO ini memiliki mandat yang mana menjadi tolak ukur dalam menciptakan sebuah perdamaian akan tercipta. Peranan anggota PKO menjadi jembatan bagi Negara dan juga aktor non-negara dapat bersatu untuk membantu menciptakan perdamaian. Peran UNPKO dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan peran dari *gender adviser* serta, upaya apa saja yang dilakukan oleh anggota tersebut di wilayah konflik khususnya di MINUSCA untuk mencapai adanya perdamaian.

Di dalam PKO, terdapat gender section yang di dalamnya terdapat sebuah struktur yang merupakan salah satu yang akan berperan dalam penelitian ini. *Gender adviser* menjadi salah satu pihak yang membantu dalam gender section tersebut. Penggunaan *gender adviser* berkaitan dengan dorongan upaya menangani gender mainstreaming di MINUSCA. Pada misi ini, penggunaan perspektif gender menjadi salah satu fokus yang akan menjadi upaya dari PKO. MINUSCA merupakan salah satu misi yang multidimensional. Misi ini akan memasukkan perspektif gender, untuk mendorong upaya misi ini akan memastikan bahwa pelaksanaan penggunaan perspektif gender akan dipertimbangkan dalam setiap strategi. MINUSCA menerapkan struktur di mana *gender adviser* melapor langsung ke SekJen dan menghadiri pertemuan manajemen senior. Ini akan memberikan kesempatan kepada *gender adviser* untuk memberi nasihat tentang hal-hal yang terkait dengan gender dan untuk berkontribusi pada keputusan manajemen senior. Menurut UNSCR 2387 pada tahun 2017 mengamanatkan MINUSCA untuk memfokuskan komitmen pada isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan dengan penekanan pada : memastikan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan politik di tingkat nasional dan lokal; dan memperkuat akuntabilitas terhadap keamanan dan perlindungan perempuan khususnya dari kekerasan berbasis gender dan seksual terkait konflik (OIOS, 2019).

Gender adviser memiliki tugas untuk menciptakan komponen gender dalam misi dengan cara memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan dilibatkan dalam semua operasinya, mempromosikan partisipasi politik mereka dan memberikan perlindungan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan panduan strategis untuk mendukung implementasi perspektif di semua komponen misi serta mendukung petugas gender di titik fokus dan personel pelatihan.

MINUSCA memiliki *gender adviser* yang tergabung di dalam *Gender adviser Unit (GAU)*. GAU memiliki tanggung jawab untuk :
(a) memberi nasihat kepada Wakil Khusus Sekjen dalam

mempromosikan, memfasilitasi dan mendukung gender mainstreaming dan kesetaraan gender; (b) memberi dukungan terhadap pelaksanaan dan pemantauan responsif gender di seluruh 72 pilar/divisi/kantor/bagian/unit misi termasuk 12 kantor lapangan; (c) membangun kapasitas dan mentransfer pengetahuan untuk memastikan kegiatan misi responsif gender; dan (d) bekerja sama dengan dana dan program PBB lainnya untuk mendukung pemerintah tuan rumah dan penduduk lokal. Unit ini akan dipimpin oleh *gender adviser* di tingkat P-4 yang melapor langsung ke Sekjen. Unit ini memiliki delapan staf yang terdiri dari dua staf internasional dan empat staf nasional dan dua sukarelawan PBB (OIOS, 2019).

Tujuan utama *gender adviser* atau GFP di semua misi ialah untuk mempromosikan dan mendukung pendekatan sensitif gender untuk pelaksanaan misi yang ada di mandat, sejalan dengan arahan kebijakan DPKO untuk kesetaraan gender dalam UNPKO (OIOS, 2019). Secara umum, *gender adviser* atau GFP bukanlah aktor yang melaksanakan atau pembuat program itu sendiri. *Gender adviser* dan GFP akan memfasilitasi untuk mencapai gender dari mandat dan resolusi yang telah ditetapkan. Memfasilitasi dalam membangun kemitraan kerja dalam misi dan dengan badan PBB, pemerintah nasional dan non-organisasi pemerintah (LSM).


MINUSCA menerapkan struktur di mana *gender adviser* melaporkan langsung ke SekJen dan menghadiri pertemuan manajemen senior. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada *gender adviser* untuk memberi nasihat tentang hal-hal yang terkait dengan gender dan untuk berkontribusi pada keputusan manajemen senior. *Gender adviser* juga ditugaskan untuk meninjau perumusan *results-based budgeting* (RBB) dan laporan kemajuan kinerja RBB dua kali setahun untuk memastikan perspektif gender dimasukkan dan diterapkan serta juga untuk meninjau dan memasukkan perspektif gender dalam semua operasi (OIOS, 2019).

Konsep *gender adviser* akan diaplikasikan pada penelitian ini untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menilai, bahwasannya *gender adviser* merupakan poin penting dalam penelitian ini. Karena akan dijadikan sebagai inti dari penelitian. *Gender adviser* sendiri merupakan perantara dalam menyelesaikan kasus gender mainstreaming yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga kontribusi dari *gender adviser* merupakan salah satu kunci untuk mencapai adanya kesetaraan gender. Peranan *gender adviser* sebagai perantara akan menjembatani pihak-pihak seperti pemerintah, LSM, dan pihak lain untuk mencapai kesetaraan gender. Sehingga peran *gender adviser* akan menjelaskan tugas mereka dalam menangani permasalahan gender mainstreaming di MINUSCA.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran untuk mempermudah dalam menjelaskan mengenai permasalahan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* di MINUSCA, dan melihat apa tindakan yang dilakukan oleh penasihat gender militer dalam membantu menangani masalah ini.

Peneliti akan dibantu dengan menggunakan konsep yang akan dijabarkan dalam kerangka pikir. Dengan adanya berbagai kasus gender mainstreaming, maka peneliti menggunakan konsep UNPKO dan konsep gender mainstreaming. Hal ini dilakukan untuk melihat hal yang dilakukan oleh anggota UNPKO dalam menangani masalah gender mainstreaming lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh penasihat gender militer.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi tindakan terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dalam mengeksplorasi dan membantu untuk memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dapat dianggap berasal dari sebuah masalah sosial serta kemanusiaan (John W. Creswell., 2013). Metode ini memiliki ciri khas yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi isu-isu yang ada dengan cara melihat dari sudut pandang partisipan dalam penelitian kita, memahami makna, serta yang telah diberikan oleh perilaku, objek dan peristiwa (Monique Hennink, 2011). Penelitian ini berupaya memberi penyempurnaan ide yang dapat membangun dan menghasilkan asumsi dengan sudut pandang yang berbeda (Neuman, 2014).

Data yang dikumpulkan oleh penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif akan berupa kata-kata, objek, dan bukan angka-angka. Informasi dan data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara interpretatif dan subjektif. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk memahami sebuah fenomena, aktivitas-aktivitas, dan proses sosial (Bakry, 2016). Data yang akan digunakan berasal dari laporan-laporan Sekretaris Jenderal UN. Serta melihat bagaimana proses *gender adviser* selama proses menjalankan misinya.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran *gender adviser* Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) pada tahun 2017 sampai 2019 yang menjadi salah satu aktor yang berperan dalam menangani *gender mainstreaming* di Central African Republic (CAR). Fokus penelitian ini berfokus pada peran *gender adviser* sebagai salah satu aktor yang menangani permasalahan *gender mainstreaming* sebagai bagian dari pasukan perdamaian MINUSCA di CAR serta melihat faktor eksternal dan internal di wilayah konflik. Peneliti melihat peran yang dijalankan oleh *gender adviser* dalam penelitian ini adalah Kapten Marcia Braga dalam menangani permasalahan ketimpangan antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki atau *gender mainstreaming*. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya kasus kekerasan seksual, perbudakan, pernikahan dini, rendahnya jumlah perempuan di kursi parlemen, dan berbagai permasalahan lainnya. Pelaksanaan peran *gender adviser* yang dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini yaitu mempromosikan, memfasilitasi, mendukung dan kerja sama akan dilihat melalui strategi *gender mainstreaming* yakni untuk menganalisis bagaimana peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* pada misi MINUSCA menggunakan konsep yang telah dipilih dalam penelitian. Serta faktor eksternal dan internal akan melihat bagaimana kondisi *gender adviser* dalam menangani permasalahan di wilayah konflik yang akan berguna untuk menganalisis kinerja *gender adviser*.

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan jenis data sekunder. Data sekunder akan diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan atau dengan menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder supaya dapat membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dan sumber pustaka yang didapatkan dan diperoleh dari jurnal yang membahas mengenai *gender mainstreaming*; United Nations Peacekeeping

Operations (UNPKO) sampai juga dengan jurnal yang membahas mengenai *gender adviser*, buku yang dikeluarkan oleh berbagai peneliti yang memiliki keterkaitan dengan isi penelitian, artikel, penelitian terdahulu, dokumen yang dikeluarkan oleh Sekretaris General UN yang berisikan laporan-laporan seperti yang dikeluarkan oleh United Nations Office of Internal Oversight Services (OIOS), koran, media elektronik, buku seperti Department of Peacekeeping Operations (DPKO) Guidelines, berita resmi, situs-situs atau website resmi seperti *minusca.unmissions.org*, *peacekeeping.un.org*, *globalr2p.org*, *home.crin.org*, *oecd-ilibrary.org*, *un.org*, *unchr.org*, *hdr.undp.org*, *unfpa.org*, *data.unwomen.org*, *peacemaker.un.org* berbagai laman UN lainnya serta literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Data yang akan dicari merupakan data mengenai peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* pada misi MINUSCA 2017-2019.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan memerlukan teknik dalam proses pengumpulan data. Maka dari itu peneliti akan menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data melalui jurnal, buku, surat kabar dan artikel yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen resmi yakni seperti dokumen yang dikeluarkan oleh UN, dokumen sekunder yakni berupa penelitian yang telah dilakukan, dan laporan dari media. Hambatan pada pengumpulan dan data yang akan digunakan terletak pada data korban terutama pada korban kekerasan seksual yang terjadi karena sebagian besar korban tidak melakukan pelaporan atau banyak yang tidak teridentifikasi sesuai dengan jenis kelamin.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan cara kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data akan menggunakan proses menyusun, mengkategorikan dan memilih data-data

penting dan berkaitan dengan penelitian yang kemudian akan menarik kesimpulan yang akan memberikan sebuah pemahaman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman (Matthew B. Miles, 2014) yaitu sebagai berikut :

a) Kondensasi Data

Kondensasi data ialah suatu bentuk analisis data yang akan membantu peneliti untuk memproses data dengan cara pengumpulan data dengan menentukan data, menyederhanakan, memperjelas dan memadatkan agar data lebih kuat, menajamkan data serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak berkaitan dengan penelitian.

b) Penyajian Data

Selanjutnya ialah penyajian data yang merupakan hasil dari kumpulan informasi-informasi yang telah tertata dan sistematis. Penyajian data biasanya merupakan teks naratif, matriks, grafik,, tabel, bagan serta jaringan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang tersusun sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil suatu tindakan.

c) Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir ialah analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini berupaya untuk memberikan penjelasan dan menarik sebuah kesimpulan atau rangkuman akhir dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan juga didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan terbukti kredibilitasnya.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian serta sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Validitas kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara

reabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain (John W. Creswell., 2013). Terdapat empat jenis dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif (Moleong, 2017), yaitu :

3.6.1 Teknik Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kredibilitas berfungsi dalam penelitian ini sebagai pembuktian kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas di lapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan/

3.6.2 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang ditulis akan dikonsultasikan dengan pihak lain untuk ikut memeriksa prse penelitian yang dilakukan peneliti, agar apa yang ditemukan oleh peneliti dapat dipertahankan (*dependable*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini yang ikut memeriksa ialah dosen pembimbing dan dosen penguji dalam penelitian ini.

3.6.3 Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Teknik ini dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, perbedaannya pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil (produk) penelitian. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai mengumpulkan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas ini dapat memenuhi standar penelitian kualitatif, yaitu *truth value*, *applicability* dan *neutrality*.

3.6.4 Teknik Pengujian Keterlibatan Data (*Transferability*)

Teknik ini berkaitan dengan sampai mana hasil penelitian ini mudah untuk dimengerti pembaca sehingga dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu dalam penelitian peneliti mencoba untuk memberikan uraian secara rinci, sistematis dan dapat dipercaya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* di MINUSCA merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh PBB sebagai solusi untuk menyelesaikan perang saudara antara seleka dan anti balaka di CAR. Dari peran yang telah dilakukan bersamaan dengan Kapten Braga menjadi *gender adviser* melaksanakan 4 peran di dalam misi MINUSCA, upaya yang telah dilakukan yakni terlaksana sebagian. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan mempromosikan dan memfasilitasi telah dilakukan dengan cukup baik. Namun pada bagian dukungan dan kerja sama masih diperlukannya evaluasi berkala yang intensif. Hal ini berkaitan dengan masih terdapatnya komponen misi atau kantor lapangan atau pihak lain yang tidak berjalan sesuai dengan komando yang telah diberikan. Selama pelaksanaan pengintegrasian tersebut, masih terdapat unit yang belum secara konsisten dan meninjau kembali perihal rencana kerja yang telah ditetapkan. Braga melihat langkah keterlibatan dan juga peran dalam kerja sama merupakan hal yang penting dengan menanamkan perspektif gender ke tiap perempuan dengan membangun minat perempuan untuk merepresentasikan perempuan di politik, perempuan dalam kekerasan gender (penyintas dan korban), dan pemberdayaan ekonomi.

Oleh karena itu, Braga telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan perannya sebagai *gender adviser* dengan upaya memasukkan nilai-nilai gender dalam tiap misi dengan tujuan mencapai perdamaian dan kesetaraan gender. Langkah-langkah dan proses utama seratus persen dirancang oleh orang yang memimpin implementasi di lapangan dalam hal ini adalah Braga sebagai *gender adviser*.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, *gender adviser* akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal di wilayah konflik. Hal ini dikarenakan *gender adviser* tidak dapat mengubah struktur misi itu sendiri, diperlukannya kerja sama dan keterlibatan pihak lain dan adanya pengembangan pada bagian yang menghambat kinerja *gender adviser* untuk membantu fokus pengembangan operasi di wilayah konflik. Meskipun dalam hasil akhirnya masih belum dapat dibilang sukses untuk mencapai perdamaian dan mencapai kesetaraan gender, namun upaya yang dilakukan Braga dalam menggunakan perempuan sebagai bagian dari kekuatan misi merupakan salah satu hal yang penggerak budaya di lingkungan militer.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *gender adviser* telah melakukan perubahan dengan rencana yang telah disusun dengan baik bersama dengan tim. Masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam menangani *gender mainstreaming* pada misi MINUSCA, seperti perlu adanya dokumentasi berkala dan evaluasi yang terus dilakukan, hal ini akan berpengaruh terhadap upaya yang akan dilakukan oleh *gender adviser* di masa depan sebagai langkah awal untuk dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai data lapangan yang membantu dalam pembentukan rencana atau peraturan yang dapat mencegah dan menanggapi *gender mainstreaming*. Ketetapan penugasan *gender adviser* juga perlu dipertimbangkan, hal ini berkaitan dengan singkatnya waktu yang ditugaskan untuk seorang *gender adviser* bekerja di lapangan biasanya 1 tahun atau kurang. Dengan singkatnya waktu tersebut, tidak dapat melihat hasil dari implementasi terutama yang berkaitan dengan aspek yang sensitif.

Selain itu perlu adanya pembaruan atas bentuk *gender mainstreaming*. Hal ini akan berguna untuk *gender adviser* di masa depan untuk terus memperbaiki rencana dalam menangani *gender mainstreaming* di wilayah konflik. Perlu adanya untuk penyamaan pemikiran atas *gender mainstreaming*

hal ini berguna untuk tidak mengganggu implementasi perspektif gender dalam norma dan struktur internal PBB.

Penelitian ini juga memerlukan adanya penggabungan perspektif gender yang kuat dalam normatif PBB terutama di PKO sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian. Perlu adanya rencana dalam menindak pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual atau tindakan yang lainnya sehingga dapat ditangani lebih luas Meningkatkan partisipasi perempuan yang dilakukan telah mengalami peningkatan, namun PBB masih perlu untuk melihat isu-isu penting yang terjadi di wilayah konflik sehingga dapat menerapkan perspektif mana yang sesuai pada saat isu tersebut. Isu-isu yang dimaksud ialah dinamika pada isu pasca-konflik yang diabaikan oleh pendekatan gender yang diadopsi oleh PBB. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi salah satu sumber penelitian lanjutan yang akan meneliti topik yang sama. Dapat menggunakan kacamata lain seperti perspektif feminis untuk dapat melihat peran *gender adviser* dalam menangani *gender mainstreaming* di wilayah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badmus, I. A. (2019). *Basic Concepts and Theories in International Peacekeeping : An Analytic Review*. Austral.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Centre For African Justice, P. a. (2020). *Sexual Violence Against The Male Gender*. Central African Republic.
- Curran, D. (2015). *Perspectives on Peacekeeping and Atrocity Prevention : Expanding Stakeholders and Regional Arrangements*. Springer.
- Daly, M. (2005). *Gender Mainstreaming in Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Department of State – United States of America. (2016). *Women’s Protection and Livelihoods – Assistance to Central African Refugees and Chadian Returnees in Southern Chad*.
- Doyle, M. W. (2009). *Peacekeeping Operations*. Oxford Handbooks Online.
- European Institute for Gender Equality. (2016). *What is Gender Mainstreaming*. Luxembourg.
- Howard, D. L. (2020). *Assesing the Effectiveness of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic/MINUSCA*.
- John W. Creswell. (2013). *Reseach Design: Qualitaive, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.

Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. USA: SAGE Publications.

Monique Hennink, I. H. (2011). *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications.

Nations, U. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations : Principle and Guidelines*.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Edition)*. London: Pearson.

United Nations. (2008). *Guidelines for Gender Advisers and Gender Focal Point in United Nations Peacekeeping Operations*.

United Nations. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*. New York: Peacekeeping Best Practices Section.

United Nations. (2010). *DPKO/DFS Guidelines – Integrating a Gender Perspective Into the Work of the United Nations Military in Peacekeeping Operations*.

United Nations. (2022). *Contribution of Uniformed Personnel to UN by Mission, Personnel Type, and Gender*.

Jurnal :

Andiara Valloni dos Santos. (2020). ‘Unpacking’ the gender perspective at UN Peacekeeping Operations . *A case study of MINUSCA through a feminist lens*.

Anne-Kathrin Kreft. (2017). The Gender Mainstreaming Gap . *Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates*.

Kristen Mullin. (2019). What Explains the Variation in Sexual Exploitation and Abuse Allegations in UN Peacekeeping Missions? *A case study on Mali and the Central African Republic*.

Lisa Sharland. (2021). Women, Peace, and Security Mandates for UN Peacekeeping Operations : Assessing Influence and Impact.

Megan Bastick and Claire Duncanson. (2018). *Agents of Change? Gender Advisor in NATO Militaries*.

Okumu, J. (2012). *Gender Mainstreaming and Promotion of Gender Equality*. Uppala: Uppala University.

Sanjaya, F. J. (2015). *Monuc dan Perlindungan Masyarakat Sipil di Democratic Republic of Congo*. Yogyakarta: Perpus Fisip UGM.

Waal, M. d. (2010). *Development in Practice*. South Africa: Pretoria.

Walby, S. (2005). *Gender Mainstreaming : Productive Tensions in Theory and Practice*. Oxford University Press.

Laporan :

Bangui, C. P. (2015). *Rapport Final De La Commission No4 : Developpement Economique et Social*. Central African Republic.

Internal Displacement Monitoring Centre. (2015). *Central African Republic – IDPs face significant challenges as instability and political transition continue*.

OCHA . (2021). *Central African Republic : Situation Report*. UN.

OIOS. (2019). *Internal Audit Division Report 2019/045 : Audit of gender mainstreaming and responsiveness in the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*.

Website :

Child Rights International Network. (2019). *Sexual Abuse by UN Peacekeepers - timeline* . Diambil kembali dari <https://home.crin.org/>: <https://home.crin.org/un-peacekeepers-timeline>

Code Blue. (2019). *Confidential : Secual Exploitation and Abuse Case File, MINUSCA*. Diambil kembali dari <http://www.codebluecampaign.com>: http://www.codebluecampaign.com/press-releases/2017/9/13-2?utm_source=Code+Blue+Campaign&utm_campaign=ae483ec112-Code+Blue+Case+Files+-+CB&utm_medium=email&utm_term=0_16d281eeb1-ae483ec112-

%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28Code+Blue+Case+Files+-
+CB%29&goal=0_16d

France24. (2021, September 16). *UN withdraws Gabon Peacekeepers from Central Africa over sex abuse claims*. Diambil kembali dari [https://www.france24.com: https://www.france24.com/en/live-news/20210916-un-withdraws-gabon-peacekeepers-from-central-africa-over-sex-abuse-claims](https://www.france24.com/news/20210916-un-withdraws-gabon-peacekeepers-from-central-africa-over-sex-abuse-claims)

Gender Chemicals. (2016). *What is a Gender Focal Point?* Diambil kembali dari <http://gender-chemicals.org: http://gender-chemicals.org/what-is-a-gender-focal-point#:~:text=The%20Gender%20Focal%20Point%20is,terms%20of%20content%20and%20processes>

Global Centre for The Responsibility to Protect. (2021, 10 2). Diambil kembali dari Resolution 2149 (Central African Republic) S/RES/2149: <https://www.globalr2p.org/resources/resolution-2149-central-african-republic-s-res-2149/>

International Development Association. (2019, June 14). *ABCs of IDA – Gender*. Diambil kembali dari <https://ida.worldbank.org: https://ida.worldbank.org/en/abcs/abcs-ida-gender>

OECD iLibrary. (2021). *SIGI 2021 Regional Report for Africa*. Diambil kembali dari <https://www.oecd-ilibrary.org: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d23e2511-en/index.html?itemId=/content/component/d23e2511-en#section-d1e23849>

OSAGI. (2000). *Job Description for a Gender Focal Point within the United Nations Secretariat*. Diambil kembali dari <https://www.un.org: https://www.un.org/womenwatch/osagi/gmfpdrafttors.htm>

Peacekeeping and Stability Operations Institute. (2020, Agustus 25). *MINUSCA – Mission's Political Activities*. Diambil kembali dari [https://pksoi.armywarcollege.edu:](https://pksoi.armywarcollege.edu: https://pksoi.armywarcollege.edu:)

<https://pksoi.armywarcollege.edu/index.php/minusca-missions-political-activities/>

Peacekeeping and Stability Operations Institute. (2020, Agustus 25). *MINUSCA-Background*. Diambil kembali dari <https://pksoi.armywarcollege.edu>:
<https://pksoi.armywarcollege.edu/index.php/minusca-background-of-conflict/>

Peacekeeping, U. N. (2022). *MINUSCA Fact Sheet*. Diambil kembali dari <https://peacekeeping.un.org>:
<https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusca>

Reliefweb. (2020, October 21). *Central African Republic : Situation Report*. Diambil kembali dari <https://reliefweb.int>:
<https://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-situation-report-30-october-2020>

The Borgen Project. (2015). *Women's Empowerment in The Central African Republic*. Diambil kembali dari <https://borgenproject.org>:
<https://borgenproject.org/womens-empowerment-in-central-african-republic/#:~:text=The%20proportion%20of%20women%20in,laws%2C%20especially%20in%20rural%20areas>

UN Mission MINUSCA. (2022). *minusca.unmissions.org*. Diambil kembali dari Mandate: <https://minusca.unmissions.org/en/mandate>

UN Women. (2021). *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results*.

UNCHR. (2022). *Gender-based Violence*. Diambil kembali dari [unhcr.org](https://www.unhcr.org):
<https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html>

UNDP Human Development Reports. (2022). *Gender Inequality Index*. Diambil kembali dari <https://hdr.undp.org>: <https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indicies/GII>

United Nations. (2000). *Resolution 1325*.

United Nations. (2004). *What is Peacekeeping*. Diambil kembali dari peacekeeping.un.org: <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping#:~:text=UN%20Peacekeeping%20is%20guided%20by,and%20defence%20of%20the%20mandate>.

United Nations Peacekeeping . (2019). *MINUSCA-Gender Section*. Diambil kembali dari https://minusca.unmissions.org: <https://minusca.unmissions.org/en/gender>

United Nations Peacemaker. (2019). *Gender Adviser*. Diambil kembali dari https://peacemaker.un.org: <https://peacemaker.un.org/wps/gender-advisers>

United Nations Population Fund. (2021, July 12). *In the Central African Republic, the Devastating price women and girls pay for war*. Diambil kembali dari https://www.unfpa.org: <https://www.unfpa.org/news/central-african-republic-devastating-price-women-and-girls-pay-war>

Women, U. (2020). *Central African Republic*. Diambil kembali dari https://data.unwomen.org: <https://data.unwomen.org/country/central-african-republic>